



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Jo Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 perubahan kedua atas PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);



11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



10. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.



19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Dana Desa, yang selanjutnya disingkat RAB-Dana Desa, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
22. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
24. Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa/Dana Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa/Dana Desa.
25. Tim Pengendalian Alokasi Dana Desa/Dana Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Camat untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di tingkat Desa.
26. Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa /Dana Desa tingkat Kabupaten.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah kebijakan dan pedoman dalam rangka pelaksanaan Dana Desa dan ADD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa dan ADD;
 - b. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Dana Desa dan ADD yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan partisipatif.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyaluran Dana Desa dan ADD;
- b. penggunaan Dana Desa dan ADD;
- c. pengelolaan Dana Desa dan ADD;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dan ADD;
- e. pembinaan, monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Dana Desa dan ADD.

BAB III
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Penyaluran Dana Desa

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan penyaluran dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III disalurkan paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).



- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I berupa:
1. Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 2. Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun anggaran 2018;
 3. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018; dan
- b. Tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa dan menunjukkan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya;
- c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa dan menunjukan pertanggungjawaban Tahap I dan Tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (Lima Puluh Persen).
- (4) Capaian Output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.

8/18

- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memuktahirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (7) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Kepala Desa yang diajukan kepada Bupati melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Setelah dana disalurkan, Kepala BKAD menyampaikan surat pemberitahuan penyaluran kepada Kepala Desa penerima Dana Desa melalui Camat dengan tembusan Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua
Penyaluran ADD

Pasal 6

- (1) ADD disalurkan kepada Desa apabila alokasi ADD telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 4 tahap, yaitu :
 - a. tahap I paling cepat bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ketetapan ADD;
 - b. tahap II paling cepat bulan Juni sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ketetapan ADD;
 - c. tahap III paling cepat bulan September sebesar 20% (dua puluh persen) dari ketetapan ADD;
 - d. tahap IV paling lambat bulan Desember sebesar 20% (dua puluh persen) dari ketetapan ADD.
- (4) Apabila dana transfer DAU tidak terealisasi sesuai ketetapan pemerintah, maka penyaluran ADD tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari 10% (sepuluh persen) dari sisa transfer DAU dan bagi hasil.
- (5) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. APBDesa Tahun Anggaran 2018; dan
 - b. Laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan ADD Tahun Anggaran 2017.



- (6) Penyaluran ADD tahap III, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan laporan konsolidasi ADD semester I (tahap I dan tahap II).
- (7) Kepala BKAD menyalurkan langsung ADD dari RKUD ke RKD melalui bank yang ditunjuk.
- (8) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan permohonan Kepala Desa yang diajukan kepada Bupati melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Setelah ADD disalurkan, Kepala BKAD menyampaikan surat pemberitahuan penyaluran kepada Kepala Desa penerima ADD melalui Camat dengan tembusan Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA DAN ADD

Pasal 7

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) ADD dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, penghasilan tetap/ tunjangan Kepala Desa, perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, RW, dan RT, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa secara rinci sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembangunan infrastruktur desa, pembangunan ekonomi desa, pembangunan teknologi tepat guna (TTG) dan Pembangunan pelayanan sosial dasar.
- (4) Penganggaran biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempedomani prioritas pembangunan desa (RKPDesa) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa dan ADD mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.
- (2) Penggunaan Dana Desa dan ADD dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan APBDDesa yang telah ditetapkan.
- (3) Rencana Penggunaan Dana Desa dan ADD oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

BAB V PENGELOLAAN DANA DESA DAN ADD

Bagian Kesatu Azas Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Dana Desa dan ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Efisien dan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan Dana Desa dan ADD yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa pengelolaan Dana Desa dan ADD harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (5) Transparan dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD, masyarakat dapat mengakses informasi seluas luasnya tentang Dana Desa dan ADD.

Ar 8/10

masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Prinsip-Prinsip Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Dana Desa dan ADD dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa dan ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- (3) Pengelolaan Dana Desa dan ADD dalam APBDesa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.
- (4) Pengelolaan Dana Desa dan ADD diinformasikan kepada Masyarakat secara transparan melalui media informasi berupa Baliho APBDesa, prasasti kegiatan, dan informasi pembangunan, dengan Format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Dana Desa dan ADD

Pasal 11

- 
- (1) Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Dana Desa dan ADD dituangkan dalam APBDesa setiap tahun anggaran.
 - (2) Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran Dana Desa dan ADD yang akan diterima Desa belum diketahui, maka besaran Dana Desa dan ADD yang dicantumkan dalam APBDesa, menggunakan besaran Dana Desa dan ADD yang diterima desa pada tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Penyesuaian terhadap besaran Dana Desa dan ADD yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alokasi besaran penerimaan Dana Desa dan ADD pada tahun anggaran berkenaan, ditampung dalam Perubahan APBDesa.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana Dana Desa dan ADD

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Dana Desa dan ADD dibentuk PTPKD sebagai pelaksana Dana Desa dan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. koordinator adalah Sekretaris Desa;
 - b. pelaksana kegiatan adalah Kepala Seksi atau Kepala Urusan sesuai dengan bidangnya;
 - c. bendahara adalah staf pada urusan keuangan.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. melaksanakan sosialisasi Dana Desa dan ADD kepada masyarakat;
 - b. mengadakan musyawarah untuk merencanakan penggunaan Dana Desa dan ADD yang didampingi oleh Tim Pendamping Desa secara berjenjang;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Dana Desa dan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi bersama Tim pendamping desa secara berjenjang;
 - d. mempertanggungjawabkan dan melaporkan realisasi penyerapan, laporan perkembangan keuangan atau laporan konsolidasi secara rutin mengenai penggunaan Dana Desa dan ADD kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat dan ditembuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Desa.
- (4) Biaya operasional PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDesa.

8/11

Pasal 14

Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Dana Desa dan ADD berpedoman pada Peraturan Bupati tentang pengadaan barang/jasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) diputuskan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA DESA DAN ADD

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Laporan Pertanggungjawaban keuangan Dana Desa dan ADD disusun oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa dan ADD disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa dan ADD semester I dan semester II kepada Bupati melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa dan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan Semester I adalah laporan yang berisi realisasi

14/8/18

penggunaan/belanja dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD tahap I dan tahap II paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun anggaran berkenaan;

- b. Laporan Semester II adalah laporan yang berisi realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan/belanja dalam pengelolaan Dana Desa Tahap III dan ADD Tahap III dan Tahap IV paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun anggaran berikutnya.
- (3) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Penyusunan Pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa dan ADD semester I dan II dibuat dalam aplikasi siskeudes yang dikeluarkan oleh BPKP.
 - (5) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa dan ADD semester I dan semester II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD.

BAB VII PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN DANA DESA DAN ADD

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa dan ADD dapat dilaksanakan oleh satuan kerja khusus.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. menyusun pedoman dan memberikan bimbingan pengelolaan Dana Desa dan ADD;
 - b. menyusun pedoman dan memberikan bimbingan pelaporan Dana Desa dan ADD;
 - c. melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah; dan
 - d. penanganan pengaduan masalah Dana Desa dan ADD.



Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi


Pasal 19

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa dan ADD dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
 - a. realisasi penggunaan Dana Desa dan ADD;
 - b. penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan ADD;
 - c. pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan ADD;
 - d. Silpa Dana Desa dan ADD.
- (3) Format monitoring pengelolaan Dana Desa dan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa dan ADD berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Dana Desa dan ADD.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dan ADD beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Dana Desa dan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana



dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Dana Desa dan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Satuan Kerja Khusus dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa dan ADD.


Bagian Keempat Satuan Kerja Khusus

Pasal 21

- (1) Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku Penasehat;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten selaku pembina;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten selaku Ketua;
 - d. Kepala Bidang Penataan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa sebagai Wakil Ketua;
 - e. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagai Sekretaris;
 - f. Inspektur Kabupaten sebagai anggota;
 - g. Kepala BKAD Kabupaten sebagai anggota;
 - h. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten sebagai anggota;
 - i. Unsur BKAD sebagai anggota;
 - j. Unsur Inspektorat Kabupaten sebagai anggota;
 - k. Unsur Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu sebagai anggota;
 - l. Unsur Polres OKU sebagai anggota;
 - m. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten sebagai anggota;
 - n. Unsur pendamping desa profesional sebagai anggota.

Pasal 22

Biaya operasional Pembinaan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dibebankan pada APBD Kabupaten pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.





BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja.
pada tanggal,


BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2018 NOMOR